

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan ketentuan upah kerja lembur bagi pekerja PT Artawa Indonesia di Kabupaten Gresik pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Gresik nomor 809/K.PDT.SUS-PHI/2015 ditemukan adanya pelanggaran peraturan pada Pasal 6 Kepmenaker No 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu Kerja Lembur yaitu mensyaratkan bahwa kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang berfungsi juga sebagai landasan perhitungan upah kerja lembur. Peraturan yang ada pada Pasal 6 Kepmenaker ini dikesampingkan oleh hakim. Hakim melakukan penemuan hukum dengan memakai hukum kebiasaan dan saksi yang ada untuk memperkuat bahwa ada pekerjaan lembur. Jadi, pihak perusahaan tetap harus membayar kekurangan upah lembur tersebut, tetapi sampai sekarang eksekusinya masih belum dijalankan. Perhitungan upah lembur yang ada pada putusan sudah sesuai dengan Pasal 11 Kepmenaker No 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu Kerja Lembur yang didasari bukti slip upah.
2. Pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur bagi pekerja yang ada di dalam perusahaan PT. Artawa Indonesia di Kabupaten Gresik setelah adanya

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Gresik nomor 809/K.PDT.SUS-PHI/2015 ditemukan masih ada 9 orang pekerja diantara 23 responden yang tidak mendapatkan upah lembur jika melakukan kerja diluar ketentuan waktu kerja walaupun sudah mempunyai surat perintah lembur, tetapi tidak ada laporan lagi yang masuk ke Disnaker mengenai pelanggaran pembayaran upah lembur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan kepada pihak PT Artawa Indonesia untuk memperbaiki dokumentasi atas data-data ketenagakerjaan, karena jika di kemudian hari muncul tuntutan dari pekerja, pengusaha dapat menunjukkan bukti yang dibutuhkan dan jika terjadi lagi pelanggaran dalam pembayaran upah lembur data-datanya dapat terlihat dengan jelas, maka akan dengan mudah untuk menghitung upah lembur para pekerja. Dengan adanya tanda tangan yang tertera disetiap SPL, pihak perusahaan dapat dengan mudah menunjuk orang untuk dimintai keterangannya. Selain itu dari sisi pekerja adanya SPL juga penting agar bisa mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan lembur yang dilakukan, karena pada setiap SPL tercatat keterangan atas lembur tersebut. Untuk pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker, agar lebih teliti terkait pengecekan Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta.
- Fx Djumialdji, 1987, *Perjanjian Kerja*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hartono, Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1974, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- , 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, Penerbit PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchdarsyah Sinungan, 2000, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi

Yohana Arie Jelita Kurniati, 2016, *Pelaksanaan Ketentuan Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Bank Danamon Di Kabupaten Sekadau*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tristya Jayanti, 2016, *Pelaksanaan Pembayaran Upah Kerja lembur Tenaga Kerja PT. Kendi Arindo Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung.

Desy Rachmawati, *Pemberian Upah lembur Terhadap Pekerja Yang Bekerja Di Hari Libur Di PT. Matahari Putra Prima TBK (Hypermart) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur*, Universitas Islam Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja lembur Dan Upah Kerja Lembur.

Internet

Affan, Pemenuhan Hak-Hak Normatif Sebagai Upaya Perlindungan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
<https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/pemenuhan-hak--hak-normatif--sebagai-upaya-perlindungan-dan-peningkatan-kesejahteraan-pekerja-ditulis-oleh-affan>, diakses 22 Mei 2019.

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses 16 Agustus 2019.

